



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CILEGON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

MAHIYAH BINTI ALM MAHRI, tempat dan tanggal lahir Serang 12 Desember 1959, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Ramanuju RT 005 RW 004 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Banten, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **RAHMAD SYAHPUTRA. S.H., HADI HAERUL HADI. S.H., M.H., WIDI AGUS PURNOMO. S.H.**; dan **TENGGAR NUR ADDIN, S.H., M.H.** Semuanya adalah para Advokat pada kantor hukum Law Firm Rahmad Syahputra & Partners yang beralamat di Komplek Taman Graha Asri Blok CC3 No 8 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang Banten,. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2023 telah didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon nomor 07/K/I/2023/PA.Clg tanggal 10 Januari 2023 sebagai **Pemohon**;

melawan

MASRI BIN ALM MAHRI, tempat tanggal lahir di Serang, 12 Maret 1964, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Lingkungan Ramanuju RT 005 RW 004 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Banten, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Ayah dan Ibu Penggugat dan Tergugat yang bernama MAHRI Bin MISTE dan MASRIAH Binti MASKUN telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 1958 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
2. Bahwa, pernikahan Ayah dan Ibu Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
3. Bahwa, sewaktu akan menikah Ayah Penggugat dan Tergugat berstatus Jejak/Bujangan sementara Ibu Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa, dari perkawinan MAHRI Bin MISTE dengan MASRIAH Binti MASKUN telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - (1). MAHIYAH, *perempuan*, lahir pada tanggal 12 Desember 1959 di Serang (Penggugat);
 - (2). MASRI, *laki-laki*, lahir pada tanggal 12 Maret 1964 di Serang (Tergugat);
6. Bahwa, MAHRI Bin MISTE dan MASRIAH Binti MASKUN telah meninggal dunia dalam keadaan Islam sebelum pernikahan tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris Para Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, antara Orang Tua Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
9. Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat dan Tergugat akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa, Para Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Isbat Nikah Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Ayah Penggugat dan Tergugat yang bernama MAHRI Bin MISTE dan Ibu Penggugat dan Tergugat yang bernama MASRIAH Binti MASKUN yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juli 1958 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Cilegon telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilegon selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cilegon sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahan kedua orangnya (Mahri bin Misti dan Masriah binti Maskun) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi para kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini dilanjutkan kepada tahap pemeriksaan secara e-litigasi dimulai dengan pembacaan surat permohonan dengan perbaikan sebagaimana dalam duduk perkara;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672085212590001 atas nama Pemohon, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon tanggal 20 Mei 2022, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672082311070579 atas nama Pemohon tertanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/13/Tepemt Tanggal 22 Desember 2022 atas nama Masriah binti Maskun, yang dikeluarkan oleh Lurah

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Citangkil Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/16/Tepemt Tanggal 22 Desember 2022 atas nama Mahri bin Miste, yang dikeluarkan oleh Lurah Citangkil Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
 5. Fotokopi Surat Keterangan nomor B-1589/KUA.28.06.08/PW.01/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Menikah nomor 472.12/12/PM-Kesos/12/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672081203640002 atas nama Termohon, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon tanggal 22 Januari 2020, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672082311070561 atas nama Pemohon tertanggal 21 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf
 9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Pemohon dan Termohon tertanggal 20 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Citangkil dan diketahui dan dicap oleh Camat Citangkil Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **MASTA BILLY BIN ALM ISHAK**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Lingkungan Ramanuju RT 005 RW 004 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan Termohon dan mengenal Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi bertemu dengan orang tua Pemohon Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste semasa masih hidupnya;
 - Bahwa Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste menikah secara islam dan adat sebagaimana masyarakat setempat yang yang dihadiri para kiyai dan ustadz;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa antara Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste tidak ada hubungan saudara atau sepersusuan;
 - Bahwa Mahri bin Miste hanya menikah sekali dengan Masriah binti Maskun;
 - Bahwa Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia;
 - Bahwa Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Mahiyah dan Masri;
 - Bahwa selama menikah Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahannya;
 - Bahwa kebanyakan pernikahan dibawah tahun 1974 tidak tercatat;
 - Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon dan Termohon adalah untuk pengurusan hak-hak Almarhumah Masriah dan suaminya serta keperluan lainnya;
2. **Bahroji bin Rafiudin**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Link. Ramanuju RT.005 RW.004, Kelurahan Citangkil,

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan Termohon dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi bertemu dengan orang tua Pemohon Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste semasa masih hidupnya;
- Bahwa Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste menikah secara islam dan adat sebagaimana masyarakat setempat yang yang dihadiri para kiyai dan ustadz;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste tidak ada hubungan saudara atau sepersusuan;
- Bahwa Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste tidak pernah bercerai sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Mahiyah dan Masri;
- Bahwa selama menikah Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa kebanyakan pernikahan dibawah tahun 1974 tidak tercatat;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon dan Termohon adalah untuk pengurusan hak-hak Almarhumah Masriah dan suaminya serta keperluan lainnya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan alat bukti menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui e-litigasi tertanggal 03 Februari 2023 sebagaimana terlampir dalam berita acara yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat selanjutnya disebut Pemohon dan Tergugat selanjutnya disebut Termohon sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikah orang tuanya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahan kedua orangnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 2 (d) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara *aquo* termasuk yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan bahwa kedua orang tuanya bernama Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4)

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan kapasitas hukum yaitu keduanya adalah anak kandung dari Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hak dan kepentingan mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon dan Termohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat (P1 sampai dengan P9) merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara yuridis formal mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.2) yang merupakan akta autentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara yuridis formal mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Masriah binti Maskun dengan suaminya yang bernama Mahri bin Miste;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P3 dan P4) yang merupakan bukti surat keterangan kematian orang tua Pemohon adalah bukti surat biasa, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara yuridis formal mempunyai kekuatan bebas oleh karena itu Majelis Hakim menilai telah dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon bernama Masriah binti Maskun telah meninggal dunia pada tanggal 09 April 1995, dan suaminya bernama Mahri bin Miste telah meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P5 dan P6) yang merupakan surat keterangan menikah adalah suatu bukti surat biasa, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara yuridis formal mempunyai kekuatan bebas dan sebagai bukti permulaan atau bukti pertunjuk oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 06 Juli 1958 di wilayah KUA Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P7) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara yuridis formal mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah Kecamatan Citangkil Kota Cilegon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.8) yang merupakan akta autentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara yuridis formal mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon (Masri) adalah anak kandung dari Masriah binti Maskun dengan suaminya yang bernama Mahri bin Miste sehingga telah benar dan tepat didudukkan sebagai Termohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P9) yang merupakan surat keterangan ahli waris dari Pemohon adalah bukti surat biasa dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara yuridis formal mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah anak keturunan dari perkawinan Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste maka Pemohon dan Termohon adalah benar orang yang memiliki hak dan kepentingan mengajukan pengesahan perkawinan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan tidak hadir dan tidak melihat secara langsung akad nikah orang tua Pemohon dan Termohon Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tersebut tidak hadir pada pelaksanaan akad nikah Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste dan pengetahuan saksi tersebut tentang keabsahan pernikahan Masriah binti

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maskun dan Mahri bin Miste hanya bersumber dari keterangan masyarakat umum, dan bukan atas penglihatan ataupun pendengaran sendiri (*de auditu*), dan tidak ada satupun masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan antara Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste, dan selama saksi bergaul dengan Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste, saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atau menggugat pernikahan Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste, apalagi kalau dihubungkan dengan kenyataan bahwa Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste telah menjadi suami isteri selama 37 tahun dan telah dikaruniai dua anak yaitu Pemohon dan Termohon dan tidak mungkin Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste tinggal bersama sebagai suami isteri di lingkungan masyarakat muslim tanpa pernikahan, maka keterangan saksi tersebut telah memperkuat persangkaan majelis tentang keabsahan pernikahan Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam, dan keterangan saksi dimaksud dapat diterima sebagai sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), sebagaimana *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI, Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 310 R.Bg tentang tata cara mempergunakan persangkaan sebagai alat bukti, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan dalil fiqih tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*Syahadah al-Istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang berbunyi :

وتصح الشهادة بالإستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه

Artinya : Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya...dst.. (Fiqhus Sunnah, jilid III, hal.426);

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Mahiyah binti Mahri) dan Termohon (Masri bin Mahri) adalah anak kandung dari Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste yang mempunyai hak dan kepentingan terhadap pengesahan pernikahan orang tuanya;
- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste secara agama Islam pada tanggal 06 Juli 1958 dilaksanakan di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Banten;
- Bahwa saat menikah Masriah binti Maskun berstatus bujang dan Mahri bin Miste berstatus gadis;
- Bahwa antara Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Mahiyah, lahir tanggal 12 Desember 1959 dan Masri, lahir tanggal 12 Maret 1964;
- Bahwa maksud permohonan pengesahan nikah adalah untuk pengurusan hak-hak Almarhumah Masriah dan suaminya serta keperluan lainnya

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itibat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Clg



Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk mengurus segala hak hak orang tua Pemohon dan kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon dan Termohon terkait perkawinan orang tuanya Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Masriah binti Maskun dan Mahri bin Miste telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnyanya perkawinan Masriah binti Maskun dengan Mahri bin Miste, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum (**MAHRI BIN MISTE**) dengan almarhumah (**MASRIAH BINTI MASKUN**) dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 1958 di Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1444 Hijriah oleh Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Hj. Rodiyah, S.H., M.H. dan Hafifi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa 7 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrul, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Hafifi, Lc., M.H.

Panitera,

ttd

Syahrul, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)